



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI
Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 26 Mei 2015
Waktu	: 20.00 – 23.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan	: Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI.
Acara	: Tentang Realisasi Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI tahun 2015
iKetua Rapat	: HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto,SH
Hadir	: 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Selasa, 26 Mei 2015 dibuka pukul 20.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ibu. **HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T.**, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, serta berbagai hal yang terkait dengan Realisasi Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI tahun 2015.

II. PEMBAHASAN

- I. Pengantar

- II. Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Ditjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI
- III. Target dan Sasaran Anggaran
- IV. Realisasi Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial
- V. Hal-hal yang perlu Mendapatkan Perhatian

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI Dengan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dengan agenda: “**Realisasi Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI tahun 2015**”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan realisasi Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI tahun 2015 pada:
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI sebesar Rp.85.583.355.000 (*delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dari total pagu anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp.517.950.485.000 (*lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 16.52%.
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI sebesar Rp.10.139.945.661.692 (*sepuluh triliun seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) dari total pagu anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp.15.894.706.477.000 (*lima belas triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 63.79%.
 - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI sebesar Rp.51.107.896.000 (*lima puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dari total pagu anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp.1.075.647.829.000 (*satu triliun tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) atau sebesar 4.75%.

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI untuk mempercepat serapan anggaran secara optimal pada tahun 2015.

2. Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam realisasi anggaran bantuan sosial tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak kepada Direktur

Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI agar menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh saran dan pandangan anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:

- a. **Sebaran program dan kegiatan bantuan sosial** selain berdasarkan skala prioritas di setiap Kabupaten/Kota juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota Komisi VIII DPR RI.
- b. **Meningkatkan sosialisasi mekanisme** dan ketentuan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
- c. **Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program** dan pendataan penanggulangan kemiskinan dengan Pemerintah Daerah.
- d. Penyaluran bantuan sosial didasarkan pada **hasil validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial** sebelum bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- e. Perluasan sasaran bantuan sosial diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang merupakan **daerah baru**.
- f. Pengembangan penyaluran bantuan sosial selain berbasis Rumah Tangga juga diarahkan kepada penerima yang **berbasis keluarga**.
- g. Dalam menyalurkan bantuan sosial harus **berbasis hasil kajian** dan penelitian untuk memastikan realisasi bantuan sosial tepat sasaran.
- h. **Meningkatkan pengawasan** terhadap **dana dekonsentrasi** serta memberikan *reward and punishment* terhadap daerah yang berhasil dan tidak berhasil dalam mengelola bantuan sosial.
- i. **Meningkatkan kerjasama** dengan kementerian dan lembaga terkait dalam **memberikan pelayanan sosial** bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rapat ditutup pukul 23.30 WIB

Jakarta, 27 Mei 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001